

KONSEP LANDAS KONTINEN DALAM KONVENSI HUKUM LAUT INTERNASIONAL¹

Oleh: Erlidya Yohana Mangero²

Michael G. Nainggolan³

Harold Anis⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui bagaimana konsep Landas Kontinen dalam Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS) dan Untuk mengetahui ketentuan Hukum Indonesia terhadap Landas Kontinen berdasarkan pengaturan Landas Kontinen Indonesia, yang diatur dalam UU No.1 Tahun 1973. Menggunakan metode penelitian hukum normatif, disimpulkan, 1. UNCLOS 1982 yang mengatur Landas Kontinen, dalam Bab VI pasal 76 sampai pasal 85, merupakan wilayah dasar laut dan tanah dibawahnya yang terletak di luar laut teritorial, yang kaya akan sumber daya alam, karenanya dalam pengelolaan dan pemanfaatannya memiliki konsep pengaturan yang jelas. 2. Undang-undang UU No.1 Tahun 1973, sebagaimana yang diatur dalam UU No.4 Prp Tahun 1960, sampai kedalaman 200 meter atau lebih, dimana masih mungkin diselenggarakan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam dan perlu pengaturan yang terang dan jelas untuk melindungi hak dan kepentingan yang berdaulat dari Negara Indonesia.

Kata Kunci: Konsep, Landas Kontinen, UNCLOS

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Diberlakukannya Konvensi Hukum Laut PBB Tahun 1982 *United Convention On The Law Of The Sea* (UNCLOS 1982) dengan diratifikasi UU No.17 Tahun 1985 tentang UNCLOS (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut maka. Mulai saat itu Indonesia telah menganut Instrumen Hukum Internasional yaitu Konvensi Hukum Laut PBB 1982.⁵

Pengaturan Landas Kontinen dalam Hukum Nasional Indonesia, diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas

Kontinen. Undang-undang ini sesungguhnya masi dilandasi ketentuan Konvensi Hukum Laut 1982, tentang Landas Kontinen. Dan sampai saat ini belum dibuat revisi atau penyesuaian dengan ketentuan Landas Kontinen, sebagaimana yang diatur dalam Konvensi Hukum Laut 1982.⁶

Hukum laut memberi kepada Negara pantai untuk memiliki laut wilayah sejauh 12 mil laut. Zona Ekonomi Eksklusif serta Landas Kontinen sejauh 200 mil laut yang diukur dari garis pangkalnya dan untuk Landas Kontinen jarak bisa mencapai 350 mil laut.⁷ Hal ini menyebabkan banyak Negara berlomba mengklaim wilayah teritorial lautnya sesuai dengan hak yang diberikan Hukum Laut.⁸

Seperti pada masalah yang pernah terjadi pada tanggal 1 Desember 1978 pemerintah Tunisia memberitahukan bahwa terdapat kesepakatan khusus antara Tunisia dan Libyan arab jamahirinya pada tanggal 7 Juni 1977 yang diberlakukan pada saat diratifikasi tanggal 27 Februari 1978. Kesepakatan khusus ini dikirimkan ke ICJ terkait kesepakatan antara dua Negara tentang pembatasan Landas Kontinen.⁹

Untuk itu sehubungan dengan persoalan tersebut, maka perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap Peraturan Perundang-Undangan tentang Landas Kontinen. Untuk mengkaji masalah tersebut dan menentukan konsep Landas Kontinen dalam, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Lautan Indonesia.¹⁰

Dengan tujuan agar terwujudnya peraturan penyelesaian masalah dalam Landas Kontinen. Untuk mencapai amanat dari UNCLOS berdasarkan peraturan dalam penentuan konsep Landas Kontinen dalam hukum Laut Internasional, melalui konsep-konsep terbaru dan teori dari para ahli. Agar kedepannya ketika terjadi masalah, dapat diselesaikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

⁶ I Wayan Parthiana, *Landas Kontinen Dalam Hukum Laut Internasional*, (Bandung: Mandar Maju, 2015) Hlm. 92

⁷https://www.bphn.go.id/data/documents/peraturan_perundang-undangan_tentang_landas_kontinen.pdf, Diakses 21 September 2021 jam 08.59 Wita

⁸ *Ibid*

⁹ Wagima Anasthasya Saartje Mandagi, *Terminalogi Hukum Internasional*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2016). Hlm 92

¹⁰<https://busines-law.busines.ac.id/2017/09/30/indonesia-dan-uu-landas-kontinen-berdasarkan-unclos-1982>, Diakses 21 September 2021 Jam 09.15 Wita

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum UNSRAT, NIM. 18071101365

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵https://www.bphn.go.id/data/documents/peraturan_perundang-undangan_tentang_landas_kontinen.pdf, Diakses 21 September 2021 jam 08.59 Wita

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis uraikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan beberapa masalah yang menjadi pokok pembahasan penulis untuk dibahas dan dikaji dalam skripsi ini yaitu:

1. Bagaimana konsep Landas Kontinen berdasarkan Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS) 1982?
2. Bagaimana ketentuan Hukum Indonesia terhadap Landas Kontinen, berdasarkan Pengaturan Landas Kontinen Nasional Indonesia yang diatur dalam UU No.1 Tahun 1973 ?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam rangka penulisan skripsi ini adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian normatif dipahami sebagai penelitian untuk menguji suatu norma atau ketentuan yang berlaku, dapat dikatakan sebagai penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau bahan hukum sekunder.¹¹

PEMBAHASAN

A. Konsep Landas Kontinen Berdasarkan Konvensi Hukum Laut Internasional UNCLOS

Landas Kontinen merupakan wilayah yang berada di dasar laut dimana memiliki kekuatan hukum yang mengikat dalam pengaturannya. Dalam hal pemanfaatan dan pengelolaan harus memiliki konsep pengaturannya, yang diatur dalam ketentuan Hukum Laut. Untuk memahami lebih dalam lagi dari pembahasan ini, sebaiknya mengetahui ruang lingkup Landas Kontinen sangatlah penting.

Landas Kontinen juga merupakan dasar laut atau tanah di bawahnya dimana yang pembahasannya selalu berhubungan dengan wilayah laut teritorial. Landas Kontinen atau Landas Benua (*Continental Shelf*) pada mulanya adalah istilah dalam ilmu geologi (*Geology*), khususnya geologi kelautan (*Marine Geology*), kemudian istilah ini diadopsi oleh para ahli Hukum Internasional menjadi Hukum Laut.¹²

Landas Kontinen disebut juga dengan

terusan kontinen atau terusan benua. Perpanjangan kedaulatan Negara pantai dan Negara kepulauan pada wilayah laut tertentu mengakibatkan adanya kepemilikan atas dasar wilayah perairan.¹³

Diperluasnya pengertian Landas Kontinen ini, yakni termasuk pulau juga dapat memiliki Landas Kontinen, tampaknya disebabkan karena rumusan pasal 1. Ini merupakan hasil kompromi dari Negara-Negara yang menjadi peserta dalam Konferensi Jenewa 1958, yakni dalam rangka memberikan hak yang sama antara Negara pantai, dari Negara-Negara pulau dan Negara.¹⁴

Pada Landas Kontinen itu, Negara pantai yang bersangkutan memiliki dan melaksanakan hak-hak kedaulatannya (*sovereign rights*). Untuk maksud mengeksplorasi Landas Kontinen itu sendiri dalam rangka menemukan sumber-sumber daya alam yang terkandung didalamnya (pasal 2 ayat 1). Pasal ini secara tegas membedakan antara "*exploration*" (eksplorasi) dan "*exploitation*" (eksploitasi).¹⁵

Penjelasan dalam pasal 76 UNCLOS merupakan pencerminan dari kompromi antara negara-negara pantai yang memiliki Landas Kontinen yang luas. seperti Kanada yang mendasarkan kriteria eksploitasi sebagaimana yang termuat dalam UNCLOS 1958.

Penjelasan pada UNCLOS 1958 tentang Landas Kontinen sangat berbeda dengan pengertian pasal 76 UNCLOS 1982. Untuk itu Negara pantai dengan Landas Kontinen yang luas tetap mempertahankan posisi mereka memiliki hak diseluruh Landas Kontinennya, dengan negara-negara yang menginginkan kawasan Internasional seluas mungkin.

Dengan hal itu tidak menutup kemungkinan jika Negara-Negara berpantai, akan bersaing untuk mengklaim wilayah yang memiliki Landas Kontinennya. Klaim atau pendaulatan ini bertujuan untuk eksplorasi dan eksploitasi sumber daya mineral dan sumber daya non hayati lainnya di dasar laut dan tanah di bawahnya.¹⁶

Pada umumnya kompromi bagi Negara-Negara merupakan masalah yang sulit untuk

¹¹ Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, (Yogyakarta: Mirra Buana, 2020). Hal.42

¹² I Wayan Parthiana, *Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia*, (Bandung: Yrama widya, 2014), Hlm.169

¹³ Dhiana Puspitawati, *Hukum Laut Internasional Edisi Kedua*, (Jakarta: Kencana, 2017), Hlm.118

¹⁴ I Wayan Parthiana, SH., MH., *Landas Kontinen Dalam Hukum Laut Internasional*, (Bandung: CV. Mandara Maju, 2015), Hlm.16

¹⁵ *Ibid.* Hlm.17

¹⁶ Tinjauan-geologi-landas-kontinen-indonesia-b2208af-pdf, Diakses 14 Januari 2022, Jam 14.00 wita

dicapai. Dikarenakan tidak semua Negara berpantai telah menentukan batas dari wilayah Landas Kontinen mereka, sehingga masi mengakibatkan masalah yang terjadi antar Negara dalam mengklaim batas wilayah Landas Kontinen mereka.

Permasalahan yang dihadapi oleh Negara-Negara pantai berkembang dalam pengajuan Klaim Landas Kontinen Ekstensi (LKE) adalah ketidak mampuan mereka memperoleh sejumlah data yang diperlukan dalam penetapan garis ke dalam 2500 meter atau pengukuran garis batas terluar Landas Kontinen.¹⁷ Seperti pada kasus yang telah penulis paparkan secara singkat dalam latar belakang.

Kasus yang pernah terjadi dalam masalah Landas Kontinen (*Continental Shelf*) yaitu Thunisia dan Libyan Arab Jamahiriya. Pada tanggal 1 Desember 1978 pemerintah Thunisia memberitahukan bahwa terdapat kesepakatan khusus antara Thunisia dan Libyan Arab Jamahiriya pada tanggal 12 Juni 1977 yang diberlakukan pada saat ratifikasi tanggal 27 februari 1978.¹⁸

Kesepakatan khusus ini dikirim ke ICJ terkait sengketa antara kedua Negara ini tentang pembatasan Landas Kontinen antara kedua Negara. Berdasarkan pasal 40 ayat (1) statuta ICJ, memberitahukan kesepakatan khusus adalah salah satu cara untuk mengajukan kasus ini ke ICJ.¹⁹

Kesepakatan khusus ini menyatakan bahwa pemberitahuan itu dapat dilakukan oleh kedua pihak atau salah satu pihak; pada kasus ini Thunisia secara mandiri melakukannya. Pemerintah Thunisia meminta ICJ mengadili dan memutuskan prinsip dan ketentuan hukum internasional manakah yang dapat diterapkan pada sengketa pembatasan Thunisia dan Libya.²⁰

Keadaan yang relevan manakah yang seharusnya dipertimbangkan dalam memberikan pembatasan yang adil; cara praktis bagaimana untuk menerapkan prinsip-prinsip dan aturan hukum tersebut untuk menetapkan batas. Pada tanggal 24 Februari 1982 ICJ memberikan putusannya atas Landas Kontinen antara Thunisia

dan Libya.²¹

ICJ menyatakan bahwa prinsip dan aturan Hukum Internasional dapat diterapkan terhadap pemabatasan area Landas Kontinen masing-masing kepada Thunisia dan Libya dalam wilayah sengketa. Pembatasan oleh ICJ dibagi dalam dua segmen.²²

Segmen pertama, garis dimulai dari batas terluar dari wilayah laut masing-masing pihak, pada persimpangan dari batas tersebut dengan garis lurus dari titik perbatasan Ras Ajdir pada poros 26 derajat timur dari utara; berlanjut pada poros yang sama sampai bertemu pada garis lintang pada titik paling barat teluk gabes kira-kira 34-10'-30". Kemudian segmen kedua, cenderung ke timur pada poros 25 derajat. Putusan ICJ berdasarkan voting 10 banding 4.²³

Dengan terjadinya permasalahan antara Negara-Negara berpantai, sangat terlihat pada kenyataannya penerapan pengaturan pada Landas Kontinen belum sesuai dengan pengaturan Landas Kontinen yang diatur dalam UNCLOS 1982. Disebabkan masi ada negara berpantai belum jelas status hukum dalam penetapan batas wilayah Landas Kontinen mereka. Sehingga menimbulkan konflik antara Negara yang wilayah Landas Kontinennya berdampingan.

Ditetapkannya batas luar Landas Kontinen sejauh 200 mil laut ini dimaksudkan supaya terjamin adanya kepastian hukum dan keadilan. Terutama bagi Negara-Negara pantai yang pinggirannya luar (*outer edge*) dari tepi kontinen (*continental margin*) nya kurang dari 200 mil laut.²⁴

Pengaturan Landas Kontinen hampir mirip dengan pengaturan Zona Ekonomi Eksklusif. dimana lebar ZEE adalah 200 mil laut diukur dari garis pangkal dan atas ZEE Negara pantai juga mempunyai hak berdaulat untuk eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam²⁵

Pengaturan Landas Kontinen dalam Konvensi Hukum Laut 1982, diatur dalam bab VI pasal 76 sampai pasal 85 UNCLOS 1982.²⁶

²¹ Wagiman, Anastasy Saartje Mandagi, *Terminalogi Hukum Internasional*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), Hlm.92

²² *Ibid*

²³ *Ibid*

²⁴ I Wayan Parthiana, SH., MH., *Landas Kontinen Dalam Hukum Laut Internasional*, (Bandung: CV. Mandara Maju 2015). Hlm 25

²⁵ Dhiana Puspitawati, *Hukum Laut Internasional*, (Jakarta: Kencana, 2017). Hlm 122

²⁶ *Op.cit*

¹⁷ Prof. Dikdik Mohamad Sodik, SH., Mh., Ph.D., *Hukum Laut Internasional dan Pngaturannya di Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama 2016), Hlm.108

¹⁸ Wagiman, Anastasy Saartje Mandagi, *Terminalogi Hukum Internasional*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), Hlm.92

¹⁹ *Ibid*. Hlm.92

²⁰ *Ibid*

Diuraikan sebagai berikut di bawah ini:

- Pasal 76 Mengatur tentang Batasan Landas Kontinen;
- Pasal 77 Mengatur tentang Hak Pantai Atas Landas Kontinen;
- Pasal 78 Mengatur tentang Status Hukum Perairan Bagian Atas (*superjacent waters*) dan Ruang Udara serta Hak dan Kebebasan Negara Lain;
- Pasal 79 Mengatur tentang Kabel dan Pipa Laut di Landas Kontinen;
- Pasal 80 Mengatur tentang Pulau Buatan, Instalasi dan Bangunan di atas Landas Kontinen;
- Pasal 81 Mengatur tentang Pengoboran di Landas Kontinen;
- Pasal 82 Mengatur tentang Pembayaran dan Sumbangan berkaitan dengan Eksploitasi Landas Kontinen;
- Pasal 83 Mengatur tentang Penetapan Garis Batas Landas Kontinen antara Negara Pantainya Berhadapan atau Berdampingan;
- Pasal 84 Mengatur tentang Peta dan Daftar Koordinasi Geografis;
- Pasal 85 Mengatur tentang Penggaliang Terowongan.²⁷

Pengaturan wilayah Landas Kontinen dengan berlakunya Konvensi Hukum Laut PBB 1982, dimana menetapkan lebar Landas Kontinen berdasarkan pada kriteria kedalaman atau kriteria kemampuan eksploitasi. Maka dalam Konvensi Hukum Laut PBB 1982 mendasarkannya pada berbagai kriteria, yaitu:²⁸

- a) Jarak sampai 200 mil laut jika tepian luar kontinen tidak mencapai jarak 200 mil tersebut;
- b) Kelanjutan alamiah wilayah dataran di bawah laut hingga tepian luar kontinen yang lebarnya tidak boleh melebihi 350 mil laut yang diukur dari garis dasar laut teritorial jika diluar 200 mil laut masi terdapat daerah dasar laut yang merupakan kelanjutan alamiah dari wilayah dataran dan jika memenuhi kriteria kedalaman sedimentasi yang diterapkan dalam konvensi: atau
- c) Tidak boleh melebihi 100 mil laut dari garis kedalaman 2500 meter (*isobath*).²⁹

Selain hal diatas, dengan menetapkan batas terluar Landas Kontinen apabila melebihi jarak 200 mil harus berdasarkan ketentuan yang

terdapat dalam Konvensi Hukum Laut PBB 1982 pada pasal 76 ayat 4-7. Kriteria yang digunakan dalam penetapan batas terluar Landas Kontinen yang lebih dari 200 mil laut mengacu pada ketentuan sebagai berikut;³⁰

- 1) Didasarkan pada titik tetap terluar dimana ketebalan batu endapan (*sedimentary rock*) paling sedikit sebesar 1% dari jarak terdekat antara titik tersebut dengan kaki lereng kontinen atau sejauh 60 mil laut dari kaki lereng kontinen (*foot of the slope*) pasal 76 (4) UNCLOS 1982;
- 2) Batas terluar tersebut tidak melebihi 350 mil laut dari garis pangkal laut teritorial atau tidak melebihi jarak 100 mil dari garis kedalaman 2500 meter pasal 76 (5) UNCLOS 1982.³¹

Penetapan batas terluar Landas Kontinen ini sangat penting, karena berdasarkan ketentuan pasal 76, sebuah Negara Pantai berhak atas Landas Kontinen melebihi 200 mil laut (M) yang diukur dari garis pangkalnya. Hal ini dikenal juga dengan istilah Landas Kontinen Ekstensi (LKE). Adapun prosedur pengajuan Landas Kontinen ekstensi diatur dalam pasal 76 ayat 8 dan 9 UNCLOS 1982.³²

Berdasarkan UNCLOS 1982 penentuan batas Landas Kontinen Ekstensi dapat dilakukan dengan memperhatikan 4 kriteria yang diatur dalam pasal 76. Dua kriteria pertama adalah yang membolehkan (*formulae*), sedangkan dua kriteria terakhir adalah yang membatasi (*constraint*).³³

Tujuan ditetapkannya prosedur pengajuan Landas Kontinen Ekstensi adalah untuk mencegah agar klaim Negara pantai atas Landas Kontinen, tidak melebihi batas jarak yang diperkenankan oleh Hukum Internasional. Penetapan batas terluar Landas Kontinen tersebut memudahkan Negara pantai untuk melaksanakan hak-hak berdaulatnya atas sumber daya alam yang terkandung di dalam Landas Kontinen.³⁴

Hak dan kewajiban Negara pantai atas

³⁰ Prof. Dikdik Mohamad Sodik, SH., Mh., Ph.D., Hukum Laut Internasional dan Pngaturannya di Indonesia, (Bandung: PT. Refika Aditama 2016). Hlm 113

³¹ *Ibid.* Hlm.113

³² Prof. Dikdik Mohamad Sodik, SH., Mh., Ph.D., *Hukum Laut Internasional dan Pngaturannya di Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama 2016). Hlm.114

³³

https://www.bphn.go.id/data/documents/peraturan_perundang-undangan_tentang_landas_kontinen.pdf, Diakses 17 Januari 2022, jam 22.15 Wita

³⁴ *Op.cit* Hlm.115

²⁷ UNCLOS 1982

²⁸ Tinjauan-geologi-landas-kontinen-indonesia-b2208af-pdf, Diakses pada 17 januari 2022, jam 09.48 WITA

²⁹ *ibid*

Landas Kontinen, diatur dalam pasal 77 UNCLOS.³⁵ Adapun beberapa hak yuridiksi dan kewajiban Negara pantai pada Landas Kontinen, yang terurai sebagai berikut :

- a) Hak berdaulat untuk mengeksplorasi Landas Kontinen dan mengeksploitasi sumber daya alam;
- b) Hak untuk memasang kabel-kabel dan pipa-pipa saluran;
- c) Hak yang berhubungan dengan pencemaran atau polusi;
- d) Hak untuk membangun pulau buatan, instalasi-instalasi, dan struktur-struktur pada atau diatas landas kontinen;
- e) Hak untuk memberikan wenang melakukan pengoboran pada Landas Kontinen;
- f) Hak untuk mendapatkan zona keselamatan (*safety zone*); dan
- g) Yuridiksi eksklusif Negara pantai.³⁶

Dengan adanya pengaturan konsep pada Landas Kontinen, dan hak kewajiban dari Negara-Negara pantai atas Landas Kontinen, hal itu dapat membantu untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi antar Negara berpantai atas Landas Kontinen. Misalnya dalam masalah klaim area, antara batas Landas Kontinen dari Negara-Negara berpantai. Baik batasan Negara berhadapan maupun negara yang berdampingan.

Penyelesaian masalah atau sengketa dalam Hukum Internasional harus memperhatikan beberapa hal terlebih dahulu. Yaitu subjek Hukum Internasional dan sumber Hukum Internasional. Agar dalam penyelesaian sengketa untuk memutuskan perkara dapat terlihat status hukum Negara-Negara yang terlibat dalam sengketa tersebut.

Adapun beberapa subjek Hukum Internasional sebagai berikut :

- 1) Negara;
- 2) Organisasi (Publik) Internasional;
- 3) *International Non Government Organization* (INGO);
- 4) Individu (*Natural Person*);
- 5) Perusahaan Transnasional.³⁷

Adapun juga beberapa sumber Hukum Internasional sebagai berikut :

- 1) Perjanjian Internasional;

- 2) Kebiasaan Internasional;
- 3) Prinsip hukum umum;
- 4) Sumber hukum tambahan: keputusan pengadilan dan pendapat para sarjana terkemuka di dunia dan keputusan badan perlengkapan (ORGANS) Organisasi dan Lembaga Internasional.³⁸

Untuk mengetahui Penyelesaian sengketa dalam Hukum Internasional, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan sengketa. Karena tidak menutup kemungkinan masi ada yang belum mengerti apa arti dari sengketa, terlebih khusus dalam sengketa Internasional.

Sengketa (*dispute*) menurut Merrils adalah ketidak sepahaman mengenai sesuatu. Sedangkan sengketa Internasional adalah sengketa yang bukan secara eksklusif merupakan urusan dalam Negeri suatu Negara. Sengketa Internasional tidak hanya eksklusif menyangkut hubungan antar Negara saja mengingat subjek Hukum Internasional saat ini sudah mengalami perluasan sedemikian rupa melibatkan banyak actor non-negara.³⁹

Setelah kita mengerti dan mengetahui pengertian sengketa Internasional, sudah seharusnya juga kita mengetahui cara penyelesaian sengketa dalam Hukum Internasional. terdapat Beberapa cara-cara penyelesaian sengketa dalam Hukum Internasional sebagai berikut:

1. Secara Damai:
 - a. Jalur Politik (Negosiasi;Mediasi; Jasa Baik (*good offices*);*Inquiry*).
 - b. Jalur hokum (Arbitrase; Pengadilan internasional).
2. Secara kekerasan
 - a. Perang;
 - b. Non perang: pemutusan hubungan diplomatika, retorsi, blockade, embargo, reprisal.⁴⁰

Penyelesaian sengketa antara Tunisia/Libyan Arab Jamarhiriya dalam masalah penetapan batas Landas Kontinen, seperti pada contoh kasus yang telah penulis jelaskan terlebih dahulu. Contoh kasus ini sudah disertai putusan ICJ berdasarkan *voting* 10 banding 4.⁴¹ Kedua

³⁵ UNCLOS 1982, Hlm.79

³⁶ I Wayan Parthiana, SH., MH., *Landas Kontinen Dalam Hukum Laut Internasional*, (Bandung: CV. Mandara Maju, 2015), Hlm.48

³⁷ Dr. Serfiany, S.H.,M.Hum., *Hukum Internasional Suatu Pengantar Edisi Kedua*, (Depok:PT Raja Grafindo Persada, 2018), Hlm.94

³⁸ Mochtar Kusumaatmadja, Etty R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, (Bandung: PT. Alumnii, 2003)

³⁹ *Op.cit.* Hlm. 298

⁴⁰ *Ibid.* Hlm.300

⁴¹ Wagiman, Anastasy Saartje Mandagi, *Terminalogi Hukum Internasional*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016). Hlm.93

Negara ini dalam penyelesaian sengketa menggunakan cara damai lewat jalur hukum yaitu arbitrase dan pengadilan Internasional.⁴²

Penyelesaian sengketa jalur hukum:

- a) Penyelesaian sengketa melalui jalur arbitrase
- Penyelesaian sengketa melalui arbitrase menurut komisi Hukum Internasional adalah *a procedure for the settlement of disputes between states by a binding award on the basis of law and as a result of an undertaking voluntarily accepted*. Putusan arbitrase memberikan kontribusi yang cukup signifikan bagi perkembangan hukum Internasional.⁴³

Pembentukan arbitrase bisa dilakukan diawal seperti halnya *permanent court of arbitration* (PCA), dibentuk melalui Konvensi Den Haag 1899 dan 1907. Lembaga arbitrase tidak hanya menangani sengketa antara Negara saja, tetapi menangani sengketa antara Negara dengan subjek hukum lainnya non-Negara yang dilakukan oleh Mahkamah Internasional (ICJ).⁴⁴

Arbitrase dalam Hukum Internasional memiliki banyak arti khusus. salah satunya arbitrase adalah penyelesaian sengketa hukum, yang fokus masalahnya hak dan kewajiban para pihak yang bersengketa dalam Hukum Internasional. Ketentuan hukum yang berlaku adalah bahwa putusan arbitrase bersifat mengikat secara hukum.⁴⁵

- b) Penyelesaian sengketa melalui pengadilan Internasional

Ada beberapa pengadilan Internasional antara lain *International Court of justice* (ICJ), *Permanent Court Of International Of Justice* (PCIJ), *International Tribunal For the Law Of the Sea*, berbagai *Ad Hoc Tribunal* adalah pengadilan *criminal court* (ICC).⁴⁶

Mahkama Hukum Laut Internasional atau *International Tribunal For the Law Of the Sea* khusus mengadili sengketa dibidang Hukum Laut Internasional.⁴⁷ *International Court of justice* (ICJ) sering dianggap sebagai cara utama penyelesaian sengketa hukum

antarnegara. Sengketa hukum yang diajukan di ICJ menyangkut:

- a. Penafsiran suatu perjanjian;
- b. Setiap masalah Hukum Internasional;
- c. Eksistensi suatu fakta yang jika terjadi akan merupakan suatu pelanggaran kewajiban Hukum Internasional;
- d. Sifat dan ruang lingkup ganti rugi yang dibuat atas pelanggaran kewajiban Hukum Internasional.⁴⁸

Dengan demikian Tunisia dan Libyan arab Jamahiriya lebih memilih menyelesaikan sengketa dengan jalur hukum yaitu arbitrase dan melalui pengadilan Internasional. Dimana Tunisia dan Libyan lebih memilih untuk melakukan kesepakatan, dan mengejukannya ke ICJ. Sehingga ICJ mengeluarkan putusan dalam sengketa mereka berdasarkan voting 10 banding 4.

B. Ketentuan Hukum Indonesia Terhadap Landas Kontinen, Berdasarkan Pengaturan Landas Kontinen Indonesia Yang Diatur Dalam UU No.1 Tahun 1973

Sebagai Negara kepulauan yang dikelilingi cukup luas dan terbuka Indonesia tentu sangat berkepentingan atas lautan dan segala aspeknya. Sepanjang menyangkut wilayah Indonesia. Indonesia telah mengaturnya didalam Undang-Undang No.9/Prp Tahun 1960. Tentang Wilayah Perairan Indonesia.⁴⁹

Seiring perkembangannya zaman, terjadi perkembangan baru dalam bidang kelautan yang sangat berpengaruh terhadap Ekstensi Konvensi Hukum Laut Jenewa 1985. Akibatnya dalam tempo yang relatif singkat, konvensi tersebut sudah mulai ketinggalan zaman sehinggah sudah tidak memadai lagi dalam mengatur masalah kelautan.⁵⁰

Untuk itu dibutuhkan pengaturan baru yang komprehensif atas lautan untuk menggantikan Konvensi Jenewa 1958 yang dipandang sudah ketinggalan zaman dan sudah tidak sesuai lagi. Sehingga dapat menyebabkan terjadi perlombaan yang tidak terkendali dalam mengeksploitasi sumber daya lautan khususnya sumber daya alam yang terkandung di dalam

⁴² *Ibid.* Hlm.300

⁴³ *Ibid.* Hlm.310

⁴⁴ *Ibid.* Hlm.311

⁴⁵ *Ibid.* Hlm.311

⁴⁶ Dr. Serfiany, S.H.,M.Hum., Hukum Internasional Suatu Pengantar edisi kedua, (Depok:PT Raja Grafindo Persada, 2018). Hlm.312

⁴⁷ *Ibid.* Hlm.312

⁴⁸ *Ibid.* Hlm.313

⁴⁹ I Wayan Parthiana, SH., MH., *Landas Kontinen Dalam Hukum Laut Internasional*, (Bandung: mandar maju, 2015), Hlm 91

⁵⁰ I Wayan Parthiana, *Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia*, (Bandung: Yrama Widya, 2014), Hlm.55

dasar laut dan tanah dibawahnya.⁵¹

Wilayah ini yang terletak diluar yuridiksi Nasional Negara-Negara. Penyebab utama dari terjadinya eksploitasi yang berlebihan dan tidak terkendali adalah ketidak tegasan batas luar dari Landas Kontinen menurut Konvensi Tentang Landas Kontinen.⁵²

Konvensi berlangsung bertahun-tahun dan akhirnya pada 10 desember 1982 dengan disepakaknya naska final konvensi yakni *United Nations Convention On The Law Of The Sea* (Konvensi Hukum Laut PBB). Konvensi ini sesuai pasal 308 Konvensi Hukum Laut PBB 1982 mulai berlaku (*enter into force*) pada tanggal 16 november 1994.⁵³

Menurut Hukum Nasional Indonesia Landas Kontinen diatur dalam UU No.1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen.⁵⁴ Landas Kontinen Negara Indonesia dikenal banyak sumber daya alam yang terkandung didalamnya, oleh karena itu degan memanfaatkannya dapat menopang pertumbuhan ekonomi di Indonesia, untuk itu perlu pengaturan yang terang dan jelas.

Dalam ketentuan UU No.1 Tahun 1973 terdiri dari Bab I sampai Bab IX dan pasal 1 sampai dengan pasal 21, pasal-pasal tersebut mengatur tentang:

- Bab I Tentang Ketentuan Umum, terdiri dari pasal 1;
- Bab II Tentang Status Kekayaan Alam di Landas Kontinen Indonesia, terdiri dari pasal 2 dan pasal 3;
- Bab III Tentang Eksplorasi, Eeskploitasi dan Penyelidikan Ilmiah, terdiri dari pasal 4 dan pasal 5;
- Bab IV Tentang Instalasi, terdiri dari pasal 6 dan pasal 7;
- Bab V Tentang Pencemaran, terdiri dari pasal 8;
- Bab VI Tentang Yuridiksi Negara, Terdiri dari pasal 9;
- Bab VII Tentang Perlindungan Terhadap Kepentingan-Kepentingan Lain, terdiri dari pasal 10;
- Bab VIII Tentang Ketentuan-Ketentuan Pidana, terdiri dari pasal 11 dan pasal 12; dan

⁵¹ *Ibid.* Hlm.57

⁵² *Ibid.* Hlm.57

⁵³ *Ibid.* Hlm.58

⁵⁴ Nur Yanto, SH., MH, Memahami Hukum Laut Indonesia, (Jakarta: mitra wacana media, 2014), Hlm.47

- Bab IX Tentang Ketentuan Penutup, terdiri dari pasal 13 dan pasal 14.⁵⁵

Dalam undang-undang tersebut yang dimaksud Landas Kontinen Indonesia adalah dasar laut dan tanah di bawah di luar perairan wilayah Republik Indonesia, sebagaimana yang diatur dalam UU No.4 Prp Tahun 1960.⁵⁶ Sampai kedalaman 200 meter atau lebih, dimana masi mungkin diselenggarakan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam.⁵⁷

Kekayaan Landas Kontinen Indonesia, dari area dibawah permukaan laut yang terletak diluar teritorial, sepanjang kelanjutan alamia wilayah dataran hinggha pinggiran luar tepi kontinen, atau hingga suatu jarak 200 ml laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial, dalam hal pinggiran luar tepi kontinen mencapai jarak tersebut, hinggha paling jauh 350 ml laut sampai dengan jarak 100 ml laut dari garis kedalaman 250 meter.⁵⁸

Penegakan kedaulatan di perairan Indonesia adalah penegakan kedaulatan Negara di laut teritorial Indonesia. Mempertahankan keutuhan wilayah NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta melindungi segenap Bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan Bangsa dan Negara.⁵⁹

Penegakan kedaulatan dan hukum di perairan Indonesia, ruang udara diatasnya, dasar laut dan tanah dibawahnya. Termasuk kekayaan alam yang terkandung didalam serta sanksi atas pelanggaranannya, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Konvensi Hukum Internasional lainnya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶⁰ Bertujuan untuk keutuhan wilayah perairan Indonesia, dan melindungi kepentingan Nasional di laut.⁶¹

Contoh kasus yang pernah terjadi yaitu Indonesia bersengketa dengan Negara lain. Kasus Ambalata, Malaysia yang akan merebut laut/blok Ambalata yang dianggap Negara tersebut sebagai

⁵⁵ *Ibid.* Hlm. 47

⁵⁶ *Ibid.* Hlm.48

⁵⁷ Prof. Dikdik Mohamad Sodik, SH., MH.,Ph.D., Hukum Laut Internasional dan Pengaturanya Di Indonesia, Hlm.123

⁵⁸ *Op.cit.* Hlm.48

⁵⁹ Dr.Mangisi Simanjuntak., SH., M.H, Konvensi PBB 1882 Tentang Hukum Laut, (Jakarta:Mitra Wacana Media, 2018), Hlm.115

⁶⁰ *Ibid.* Hlm.115

⁶¹ *Ibid.* Hlm.116

bagian dari perairan Negaranya atau perairan laut cina selatanyang dianggap Republik Rakyat China sebagai bagian dari perairannya.⁶²

Kronologi Kasus Ambalata:

1) Posisi Kasus

Membuka lembaran Hukum Laut Internasional atau Konvensi Hukum Laut PBB yang telah dituangkan/ratifikasi dalam UU No.17 Tahun 1985, ternyata Ambalata juga diakui Dunia Internasional sebagai wilayah Indonesia. Anehnya, Malaysia tetap ngotot. Mereka mengirim kapal perangnya untuk patroli di perairan ini. Ada nelayan Indonesia melaut ditangkap dan dipukul, juga diusir.⁶³

Sesungguhnya yang mereka incar bukan hanya keinginan memperluas batas wilayah Negara, ada kekayaan alam yang berlimpah disini. Bahkan menurut Departemen Energi dan sumber daya manusia di Ambalata ada tambahan kandungan minyak dengan produksi 30.000-40.000 barel perhari.⁶⁴

Ketika ada kapal berbendera Malaysia dan kapal perang militer Negeri Jiran itu terlihat memasuki perairan Indonesia di karang unarang tersebut. Para nelayan umumnya memaklumi karena kemungkinan kapal tersebut menghindari 'gusung' dan terpaksa meliuk memasuki perairan Indonesia.⁶⁵

Pada posisi itulah kemudian muncul ketegangan di Indonesia. Seolah-olah terjadi pelanggaran yang disengaja oleh tantara Diraja Malaysia. Pemberitaan media masa sering pula meningkatkan tensi kemarahan, sehingga melontarkan kata-kata 'perang'. dalam setiap perundingan, Malaysia berkeras bahwa Blok Ambalata merupakan teritirinya. Bahkan mereka mengirim Salinan nota yang intinya memprotes kehadiran kekuatan TNI di Blok Ambalata.⁶⁶

Mengapa Ambalata menjadi rebutan? Blok Ambalata dengan luas 15.235 kilometer persegi, ditengarai mengandung kandungan minyak dan gas dapat

dimanfaatkan hingga 30 tahun. Bagi masyarakat yang berbatasan, Ambalata adalah asset berharga karena disana diketahui memiliki deposit minyak dan gas yang cukup besar.⁶⁷

Kelak, jika tibah waktunya minyak dan gas tersebut bisa dieksploitasi, rakyat disana juga mendapatkan dampaknya. Ambalata memang menjadi wilayah yang disengketakan oleh Malaysia dan Indonesia. Bahkan, pada 2005 sempat terjadi ketegangan di wilayah itu karena Angkatan laut Indonesia dan Malaysia sama-sama dalam keadaan siap tempur.⁶⁸

Ahli geologi memperkirakan minyak dan gas yang terkandung di dalam Ambalata ini mencapai Rp.4.200 Triliun. Pemerintah melihat potensi ini. Dua perusahaan perminyakan raksasa diizinkan berpotensi di perairan Ambalata yang terbagi dalam tiga Blok, yaitu East Ambalata dan Boagainvillea. Yaitu Eni Sp. A dan Chevron Pasifik Indonesia.⁶⁹

Rupanya Malaysia juga tergiur dengan isi perut Ambalata. Dua blok penghasil minyak di Ambalata ini mereka diberi nama Blok Y dan Z. Belakangan Malaysia menyebutnya dengan Blok ND6 dan ND7. Negara yang berupaya mengklaim Ambalata masuk kewilayahnya ini pun belakangan meminta Petronas Carigali Sdn Bhd, perusahaan minyak dan gas lokal Malaysia, masuk Ambalata pada tahun 2002.⁷⁰

Indonesia, sebagai Negara ASEAN memiliki wilayah paling luas tidak memiliki ambisi teritorial untuk menguasai wilayah Negara lain. Hal tersebut sangat berbeda dengan Malaysia yang rakus memperluas wilayahnya. Kita semua sudah tahu bahwa titik-titik perbatasan darat Indonesia-Malaysia di pulau Kalimantan selalu digeser oleh Malaysia.⁷¹

Wilayah kita semakin sempit sementara wilayah Malaysia semakin luas. Demikian juga wilayah di laut yang berdampingan dengan Malaysia, Negara

⁶²Dr.Mangisi Simanjuntak., SH., M.H, *Konvensi PBB 1882 Tentang Hukum Laut*, (Jakarta:Mitra Wacana Media, 2018), Hlm.116

⁶³ *Ibid.* Hlm.117

⁶⁴ *Ibid.* Hlm.117

⁶⁵ Dr.Mangisi Simanjuntak., SH., M.H, *Konvensi PBB 1882 Tentang Hukum Laut*, (Jakarta:Mitra Wacana Media, 2018), Hlm.117

⁶⁶ *Ibid.* Hlm.117

⁶⁷ *Ibid.* Hlm.117

⁶⁸ *Ibid.* Hlm.118

⁶⁹Dr.Mangisi Simanjuntak., SH., M.H, *Konvensi PBB 1982 Tentang Hukum Laut*, (Jakarta:Mitra Wacana Media, 2018), Hlm.118

⁷⁰ *Ibid.* Hlm.118

⁷¹ *Ibid.* Hlm.118

tersebut selalu ingin memperluas wilayahnya.⁷²

- 2) Upaya pemerintah memperthankan kedaulatan NKRI di Ambalata

Di mata pemerintah Indonesia, Ambalata bukan wilayah sengketa dan juga tak ada tumpang tindih wilayah. Jika Malaysia masuk, itu artinya upaya perampasan wilayah kedaulatan. Akan tetapi masyarakat perbatasan membutuhkan jawaban dan kepastian. Jangan biarkan mereka hidup dalam kebingungan.⁷³

Lantaran itu TNI bersama Pemerintah Kabupaten dan masyarakat sudah bertekad untuk menjaga Ambalata dan karang unarang sebagai wilayah teritorial Indonesia. Mereka menancapkan bendera merah putih di perairan tersebut, sekaligus juga membiarkan nelayan mendirikan bagan lebih banyak lagi.⁷⁴

Sengketa blok Ambalata antara Indonesia-Malaysia tercatat telah sering terjadi. Terhitung sejak Januari hingga April 2009 saja TNI AL mencatat kapal Malaysia telah Sembilan kali masuk ke wilayah Indonesia. Betapa istimewahnya Ambalata, blok laut seluas 15.235 kilo meter persegi yang terletak di laut Sulawesi atau Selat Makasar itu, hingga menjadi titik konflik antara dua Negara bertetangga ini.⁷⁵

Wilayah Ambalata merupakan wilayah yang memiliki potensi ekonomi cukup besar karena memiliki kekayaan alam, berupa sumber daya minyak. Oleh karena itu, wajar jika muncul berbagai kepentingan yang mendasari munculnya masalah persengketaan ini.⁷⁶

Bukan saja kepentingan ekonomi, melainkan juga adanya faktor kepentingan politik diantar dua Negara. Bagi Malaysia, secara Internasional akan merasa "menang" terhadap Indonesia, jika berhasil mengklaim Blok Ambalata. Bedah lagi bagi Indonesia yang secara politik ingin mempertahankan

Blok Ambalata, karena dianggap sama mempertahankan Kedaulatan Bangsa.⁷⁷

Diketahui, pada 25 Mei lalu kapal perang milik Angkatan Laut Malaysia yakni KD Yu-3508 ditemukan oleh kapal Indonesia KRI Untung Suropati berada di wilayah Ambalata. KD Yu mengatakan bahwa tujuannya ke Tawau namun begitu, KRI Untung Suropati berhasil mengusirnya.⁷⁸

Lalu pada 29 Mei belasan kapal berbendera Malaysia, berhasil terdeteksi pesawat pengintai TNI Angkatan Udara di perairan batas terluar Blok Ambalata. Salah satu diantaranya adalah kapal perang patroli Jerong milik tentara Diraja Malaysia.⁷⁹

Ci vis pacem bellum yang berarti jika ingin damai, bersiap untuk berperang adalah ungkapan klasik untuk menggambarkan suasana hati sebagian rakyat Indonesia dalam melihat sengketa wilayah Ambalata, Kalimantan Timur. Seakan-akan, tidak ada pilihan lain kecuali berperang untuk mempertahankan Blok Ambalata.⁸⁰

Penyelesaian sengketa wilayah Ambalata melalui konfrontasi persenjataan akan merugikan kedua belah pihak, yang tidak saja secara politik sebagai akibat konfrontasi, tetapi juga dibidang ekonomi dan sosial. Secara politik, citra kedua Negara akan tergoncang, paling tidak diantara Negara-Negara anggota ASEAN.⁸¹

Kedua Negara termasuk pelopor berdirinya ASEAN, dimana ASEAN didirikan sebagai saran resolusi konflik, maka cara-cara penyelesaian konflik yang konfrontatif dapat dijatuhkan citra mereka di ASEAN. Tetapi, keinginan menyelesaikan sengketa itu melalui jalur konfrontasi masi bisa dipahami, paling tidak dalam tiga hal.⁸²

Pertama, masyarakat Indonesia mengalami pengalaman yang traumatis terhadap gagalnya upaya diplomasi atas perebutan sipadan dan ligitan dengan Malaysia pada 2002. Perang bukanlah satu-satunya cara menyelesaikan sengketa Ambalata. Masi terbuka lebar peluang

⁷⁷ Dr.Mangisi Simanjuntak., SH., M.H, *Konvensi PBB 1882 Tentang Hukum Laut*, (Jakarta:Mitra Wacana Media, 2018), Hlm.119

⁷⁸ *Ibid.* Hlm.119

⁷⁹ *Ibid.* Hlm.119

⁸⁰ *Ibid.* Hlm.120

⁸¹ Dr.Mangisi Simanjuntak., SH., M.H, *Konvensi PBB 1882 Tentang Hukum Laut*, (Jakarta:Mitra Wacana Media, 2018), Hlm.120

⁸² *Ibid.* Hlm.120

⁷² *Ibid.* Hlm.118

⁷³ Dr.Mangisi Simanjuntak., SH., M.H, *Konvensi PBB 1882 Tentang Hukum Laut*, (Jakarta:Mitra Wacana Media, 2018), Hlm.118

⁷⁴ *Ibid.* Hlm.119

⁷⁵ *Ibid.* Hlm.119

⁷⁶ *Ibid.* Hlm.119

untuk memenangkan sengketa itu melalui jalur diplomasi.⁸³

Penyelesaian sengketa di laut sendiri sudah diatur melalui Konvensi Hukum Laut PBB Tahun 1982 (*United Nations Convention On The Law Of The Sea*) UNCLOS 1982. Pada prinsipnya UNCLOS menyerakan bahwa penyelesaian sengketa perbatasan di laut harus dilakukan dengan menggenapkan prinsip *equitable salutation* (solusi patut).⁸⁴

Apalagi secara yuridis, Indonesia diuntungkan oleh adanya pasal 47 UNCLOS bahwa sebagai negara kepulauan, Indonesia dapat menarik garis di pulau-pulau terluarnya sebagai patokan untuk garis batas wilayah kedaulatannya. Paling tidak ada empat langka untuk diambil menyelesaikan sengketa wilayah Ambalata tersebut.⁸⁵

Pertama, melalui perundingan bilateral, yaitu memberi kesempatan kedua belah pihak untuk menyampaikan argumentasinya tentang wilayah yang disengketakan dalam forum bilateral. Indonesia dan Malaysia harus secara jelas menyampaikan mana batas wilayah yang diklaim dan apa landasan yuridisnya.⁸⁶

Dalam hal ini, Malaysia tampaknya akan menggunakan peta 1979 yang kontroversial itu. Sementara Indonesia mendasarkan klaimnya pada UNCLOS 1982. Jika gagal, maka perlu dilakukan *cooling down* dan selanjutnya masuk Langkah kedua dengan menetapkan wilayah sengketa sebagai status *quo* dalam kurun waktu tertentu.⁸⁷

Pada tahap ini, biasa saja dilakukan Eksplorasi di Blok Ambalata sebagai sarana untuk menumbuhkan rasa saling percaya kedua belah pihak (*confidence building measures*). Pola ini pernah dijalankan Indonesia-Australia dalam mengelolah cela timur.⁸⁸

Langkah ke tiga bisa memanfaatkan organisasi regional sebagai sarana resolusi konflik, misalnya, melalui ASEAN dengan memanfaatkan *High Council* seperti termasuk dalam *Treaty Of Amity And Cooperation* yang pernah digagas dalam deklarasi Bali 1976. Malaysia akan enggan menggunakan jalur ini

karena takut dikeroyok Negara-Negara ASEAN lainnya.⁸⁹

Sebab, mereka memiliki persoalan perbatasan dengan Malaysia akibat ditetapkannya klaim Unilateral Malaysia berdasarkan peta 1979, seperti Filipina, Thailand, dan Singapura. Disamping itu, kedua Negara juga bisa memanfaatkan jasa baik (*good office*) Negara yang menjadi ketua ARF (*Asean Regional Forum*) untuk menangani sengketa ini.⁹⁰

Jika langkah ketiga tersebut tidak biasa jalan, masih ada acara lain. Membawah kasus itu ke Mahkamah Internasional (MI) sebagai langkah *nonpolitical legal salutation*. Mungkin, ada ke enggan Indonesia untuk membawah kasus tersebut ke MI karena pengalaman pahit atas lepasnya Sipadan dan Ligitan. Tetapi, jika Indonesia mampu menunjukkan bukti yuridis dan fakta yang kuat, peluang untuk memenangkan sengketa itu cukup besar.⁹¹

Pasal-pasal yang ada pada UNCLOS 1982 cukup menguntungkan Indonesia. bukti ilmiah posisi ambalata yang merupakan kepanjangan alamiah wilayah Kalimantan timur, bukti sejarah bahwa wilayah itu merupakan bagian dari kerajaan bulungan, dan penempatan kapal patroli TNI-AL adalah modal Indonesia memengkan sengketa tersebut.⁹²

Dari peristiwa yang pernah terjadi pada Negara Indonesia kita bisa melihat bagaimana Indonesia dengan berusaha mempertahankan Kedaulatan Bangsa. Untuk itu sangat penting penulis menguraikan contoh kasus yang pernah terjadi di Indonesia. Agar lebih jelas dalam pengaturan konsep Landas Kontinen Indonesia, maka penulis juga mengetahui status hukum dan penetapan garis Landas Kontinen dengan Negara lain.

Status sumber daya alam di Landas Kontinen Indonesia diatur dalam pasal 2, pasal 3 dan pasal 4. Pasal 2 menjamin penguasaan penuh dan hak Eksklusif Negara, serta kepemilikan atas sumber daya alam, selanjutnya pasal 3 mengatur bahwa penetapan Landas Kontinen Indonesia,

⁸³ *Ibid.* Hlm.120

⁸⁴ *Ibid.* Hlm.120

⁸⁵Dr.Mangisi Simanjuntak., SH., M.H, *Konvensi PBB 1882 Tentang Hukum Laut*, (Jakarta:Mitra Wacana Media, 2018), Hlm.120

⁸⁶ *Ibid.* Hlm.121

⁸⁷ *Ibid.* Hlm.121

⁸⁸ *Ibid.* Hlm.121

⁸⁹Dr.Mangisi Simanjuntak., SH., M.H, *Konvensi PBB 1882 Tentang Hukum Laut*, (Jakarta:Mitra Wacana Media, 2018), Hlm.121

⁹⁰ *Ibid.* Hlm.121

⁹¹ *Ibid.* Hlm.122

⁹² *Ibid.* Hlm.122

termasuk Landas Kontinen Indonesia yang berbatasan dengan negara lain.⁹³

Mengenai Landas Kontinen Indonesia berbatasan dengan Landas Kontinen Negara lain. butir 2 dari pengumuman pemerintah 1969 menyatakan, bahwa dalam hal Landas Kontinen Indonesia termasuk depresi-depresi (bagian yang dalam) yang terdapat dalam Landas Kontinen atau kepulauan Indonesia yang berbatasan dengan Negara lain.⁹⁴

Penetapan batas terluar Landas Kontinen ini sangat penting, karena berdasarkan ketentuan pasal 76, sebuah Negara pantai berhak atas Landas Kontinen melebihi 200 mil laut yang diukur dari garis pangkalnya. Hal ini dikenal dengan istilah Landas Kontinen Ekstensi (LKE).⁹⁵

Pada tanggal 17 agustus 2010, Komisi Batas Landas Kontinen PBB telah menyetujui pengajuan Indonesia atas hak-hak berdaulat di Landas Kontinen Ekstensi di luar batas 200 mil laut, yaitu Landas Kontinen yang berada dibawah hak-hak berdaulat dan yuridiksi Indonesia terletak dibagian barat Aceh seluas 4.209 km. arti dan dampak disetujui LKE berupa penambahan luas Landas Kontinen terhadap kewenanga Eklusif Indonesia.⁹⁶

Telah diuraikan dalam bab II bahwa penetapan batas Landas Kontien dengan Negara-Negara bertetangga. Diperlukan untuk memberikan kepastian hukum tentang hak-hak berdaulat Republik Indonesia, dan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam di Landas Kontinen.

Sangat penting dilakukan persetujuan tentang garis batas Landas Kontinen antara Indonesia dan Negara-Negara tetangga. Merealisasikan ketentuan butir pengumuman pemerintah tanggal 17 Februari 1969 dan dalam rangka mengeksplorasi Ladas Kontinen yang termasuk sumber daya alam di dalamnya demi pembangunan Nasional di dalamnya.⁹⁷

Maka untuk itu Indonesia mulai mengadakan persetujuan-persetujuan bilateral

ataupun trilateral dengan Negara tetangganya yang Landas Kontinennya berbatasan dengan Landas Kontinen Indonesia. Ditandatangani persetujuan tersebut, tampaklah Indonesia terlebih dahulu mengadakan persetujuan garis batas Landas Kontinen, kemudian diberlakukannya undang-undang yakni UU No.1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen.⁹⁸

Perjanjian-perjanjian yang pernah diadakan Indonesia dengan Negara tetangganya adalah sebagai berikut :

- Persetujuan RI-Malaysia 1969 tentang garis batas Landas Kontinen di Selat Malaka dan Laut China Selatan;
- Persetujuan RI-Thailand 1971 tentang garis batas Landas Kontien di Selat Malaka (bagian utara) dan Laut Andaman;
- Persetujuan RI-Malaysia-Thailand 1973 tentang penetapan garis batas Landas Kontinen di Selat Malaka (bagian utara);
- Persetujuan RI-Australia 1971 tentang penetapan garis batas dasar laut tertentu (Laut Arafuru dan daerah utara Irian Jaya-Papua Nugini)
- Persetujuan RI-Australia 1973 tentang penetapan garis batas daerah-daerah laut tertentu (Selatan Pulau Timbar dan Pulau Timur);
- Persetujuan RI-India 1974 dan 1977 tentang garis batas Landas Kontinen yang terletak di Laut Andaman, perairan disekitar Sumatra dan Pulau Nicobar Besar;
- Persetujuan RI-Vietnam 2003 tentang penetapan garis batas Landas Kontinen di perairan Natuna yang di ratifikasi dengan UU RI No.18 Tahun 2007.⁹⁹

Dari uraian persetujuan penetapa garis batas Landas Kontinen yang pernah terjadi di Indonesia, kita mengetahui lebih jelas bahwa pengaturan sangat penting untuk dilakukan. Dengan adanya pengaturan yang jelas, keadilan dalam menegakan kedaulatan Negara sangat terjamin. Bertujuan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi antar Negara dan menjaga hubungan baik dengan Negara lain.

Hal yang harus dipahami terkait kasus ambalata adalah lokasi geografis dan Ambalata

⁹³Prof. Dikdik Mohamad Sodik, SH., MH.,Ph.D., *Hukum Laut Internasional dan Pengaturanya Di Indonesia*, (Bandung:Refika Aditama, 2016), Hlm.123

⁹⁴I Wayan Parthiana, SH., MH., *Landas Kontinen Dalam Hukum Laut Internasional*, (Bandung:Mandar Maju, 2015), Hlm.93

⁹⁵ Prof. Dikdik Mohamad Sodik, SH., MH.,Ph.D., *Hukum Laut Internasional dan Pengaturanya Di Indonesia*, (Bandung:Refika Aditama, 2016), Hlm.114

⁹⁶ *Ibid.* Hlm.124

⁹⁷ *Op.cit.* Hlm.94

⁹⁸ *Ibid.* Hlm.94

⁹⁹ Prof. Dikdik Mohamad Sodik, SH., MH.,Ph.D., *Hukum Laut Internasional dan Pengaturanya Di Indonesia*, (Bandung:Refika Aditama, 2016), Hlm.125-126

itu sendiri. Selama ini ada pemberitahuan yang salah bahwa Ambalata adalah sebuah pulau.¹⁰⁰

Ambalata merupakan dasar laut yang berada pada rezim kedaulatan, melaiikan hak-hak berdaulat. Dari prespektif ketentuan pasal 83 ayat 1 Konvensi Hukum Laut 1982, status hak berdaulat Indonesia atas Landas Kontinen belum sepenuhnya jelas. Belum ada garis batas maritim yang menetapkan/membagi kewenangan Indonesia dan Malaysia.¹⁰¹

Masalah sengketa mengenai garis batas Landas Kontinen di laut Sulawesi antara Indonesia dan Malaysia disebabkan karena adanya perbedaan klaim kedua Negara. Pasal 83 menyediakan cara penyelesaian penetapan gari batas Landas Kontinen antara Indonesia dan Malaysia, dua Negara melalui pengaturan sementara dan praktis.¹⁰²

Negara-Negara yang pantainya berhadapan ataupun berdampingan, ada yang Landas Kontinennya saling berbatasan. Pasal 83 ayat 1 mewajibkan kepada para pihak untuk menentukan gari batas Landas Kontinennya dengan jalan mengadakan persetujuan berdasarkan atas Hukum Internasional sebagaimana dinyatakan dalam pasal 38 Statuta Mahklama Internasional, untuk mencapai penyelesaian yang adil.¹⁰³

Dibebaninya persetujuan kepada para pihak untuk mencapai persetujuan, karena persetujuan baik secara formal maupun substansial adalah merupakan hasil dari kata sepakat antara para pihak. Persetujuan atau perjanjian merupakan kaida hukum yang mengikat secara langsung terhadap para pihak dan mengandung derajat kepastian hukum yang secara relatif lebih tinggi dari Hukum Internasional tidak tertulis.¹⁰⁴

Kepentingan Indonesia terhadap konsep Landas Kontinen, sebagai Negara kepulauan Indonesia mempunyai penguasaan penuh dan hak Eksklusif atas kekayaan alam atau milik Negara. Maka setiap kegiatan di Landas Kontinen Indonesia seperti eksplorasi atas daratan kontinen dan eksploitasi sumber kekayaan alam maupun penyelidikan ilmiah harus

dilakukan sesuai dengan kehijaban yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia.¹⁰⁵

Kehijaban yang dikeluarkan pemerintah Indonesia merupakan kepentingan untuk dilakukannya pengawasan yang diperlukan, agar hal-hal yang dianggap tidak memadai dapat dilakukan Tindakan pengamanan secara dini. Namaun disisi lain dengan adanya kehijaban tersebut pengurangan kebebasan sekaligus harus diikuti dan tunduk pada segala ketentuan yang ada.¹⁰⁶

Kemudahan yang diberikan dalam melaksanakan eksplorasi maupun eksploitasi sumber-sumber kekayaan alam yang dapat diperoleh berupa :

1. Dapat dibangunnya instalasi-instalasi di Landas Kontinen;
2. Dapat digunakannya kapal-kapal dan/atau alat-alat lainnya untuk kepentingan kegiatan;
3. Dapat dilakukan kegiatan.¹⁰⁷

Sebagai suatu ketentuan dalam melaksanakan kegiatan di Landas Kontinen dan kegiatan tersebut harus diindahkan dan dilindungi kepentingan yang berkaitan dengan:

1. Perhatian dan keamanan Nasional;
2. Perhubungan;
3. Telekomunikasi dan transmisi listrik di bawah laut;
4. Perikanan;
5. Penyelidikan *oceanografi* dan penyelidikan ilmiah;
6. Cagar alam.¹⁰⁸

Saling menjaga kepentingan baik Negara Indonesia selaku Negara pantai maupun kepentingan Bangsa lain, merupakan Tindakan dalam menjaga keseimbangan agar tetap terpeliharanya keseimbangan situasi. Dengan tujuan sehingga terhindar dari timbulnya tabrakan antara kepentingan, sebagai akibat kurangnya informasi yang dapat menimbulkan keretakan hubungan antar Negara.¹⁰⁹

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang sudah dijelaskan sebelumnya maka kesimpulan yang dapat dirumuskan ialah :

¹⁰⁰ *Ibid.* Hlm.126

¹⁰¹ *Ibid.* Hlm.127

¹⁰² *Ibid.* Hlm.127

¹⁰³ I Wayan Parthiana, SH., MH., *Landas Kontinen Dalam Hukum Laut Internasional*, (Bandung:Mandar Maju, 2015), Hlm.181

¹⁰⁴ *Ibid.* Hlm.181

¹⁰⁵<https://www.google.com/amp/s/misterkomay.wordpress.com/2011/11/18/makalah-landas-kontinen/>.

Diakses 5 Februari 2022, Jam 22.37 Wita.

¹⁰⁶ *Ibid*

¹⁰⁷ *Ibid*

¹⁰⁸ *Ibid*

¹⁰⁹ *Ibid*

1. Konsep Landas Kontinen merupakan pengaturan dalam Landas Kontinen yang tertuang dalam *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS 1982). Dimana UNCLOS 1982 merupakan hasil dari Konvensi Hukum Laut PBB Tahun 1982, yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan wilayah laut dari suatu Negara. Baik dalam pengelolaan, pemanfaatan dan masalah yang terjadi, dengan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Salah satu yang termasuk dalam UNCLOS 1982 yaitu pengaturan Landas Kontinen. Ketentuan yang mengatur Landas Kontinen, diatur dalam Bab VI pasal 76 sampai pasal 85. Landas Kontinen merupakan wilayah dasar laut dan tanah dibawahnya yang terletak di luar laut teritorial. Landas Kontinen juga dikenal dengan kaya akan sumber daya alam didalamnya. Baik sumber daya alam hayati maupun non hayati. Untuk itu dalam harus memiliki status hukum yang jelas dalam wilayahnya. Agar dalam pengelolaan dan pemanfaatannya memiliki konsep pengaturan yang jelas, yang bertujuan untuk melindungi setiap hak-hak berdaulat dari suatu Negara yang memiliki wilayah pantai dimana khususnya wilayah Landas Kontinen Negara itu sendiri. Agar Ketika terjadi masalah dapat diselesaikan secara baik, yang memberikan putusan keadilan dan kepastian hukum dan hubungan antara Negara-Negara berpantai dapat terjaga dan terjalin dengan baik.
2. Ketentuan Hukum Indonesia terhadap Landas Kontinen, berdasarkan pengaturan Landas Kontinen Nasional Indonesia yang diatur dalam UU No.1 Tahun 1973, pengaturan ini merupakan pengaturan yang diratifikasi oleh Negara Indonesia dari Konvensi Hukum Laut. Dalam undang-undang tersebut yang dimaksud Landas Kontinen Indonesia adalah dasar laut dan tanah dibawah di luar perairan wilayah Republik Indonesia, sebagaimana yang diatur dalam UU No.4 Prp Tahun 1960, sampai kedalaman 200 meter atau lebih, dimana masi mungkin diselenggarakan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam. Menurut Hukum Nasional Indonesia Landas Kontinen diatur dalam UU No.1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen, dalam ketentuan ini terdiri dari Bab I sampai Bab IX dan pasal 1 sampai pasal 21. Landas Kontinen Negara Indonesia dikenal banyak sumber daya alam

yang terkandung didalamnya, oleh karena itu degan memanfaatkannya dapat menopang pertumbuhan ekonomi di Indonesia, untuk itu perlu pengaturan yang terang dan jelas. Tujuan dilakukan pengaturan untuk melindungi hak dan kepentingan yang berdaulat dari Negara Indonesia. Agar Ketika terjadi masalah dapat diselesaikan dengan baik, yang bertujuan dapat memberikan putusan keadilan dan kepastian hukum agar tidak terjadi keretakan hubungan dengan negara-negara lain.

B. Saran

Berdasarkan latar belakang masalah, pembahasan dan kesimpulan, saran-saran yang dimuat dalam penelitian ini mencangkup;

1. Setiap Negara Internasioal khususnya Negara-Negara Berpantai harus memperjelas dalam penetapan batas wilayah Negara mereka, khususnya dalam penetapan batas wilayah Landas Kontinen. Untuk menjaga agar tidak terjadi konflik persengketaan, klaim tumpang tindih atas wilayah perbatasan antara Negara tetangga yang berdampingan maupun berhadapan. Dan agar hubungan dengan Negara lain dapat terjalin dengan baik dan dapat menciptakan perdamaian antara negara-negara lain. Untuk itu sangat diperlukan dalam penetapan status hukum dari wilayah Negara.
2. Negara Nasioanal Indonesia untuk lebih lagi memperhatikan pengaturan dalam penetapan batas wilayah khususnya, batas wilayah Landas Kontinen. Seiring perkembangan zaman yang cukup canggih dengan perkembangan teknologi, diharapkan Pemerintah Indonesian untuk lebih memperhatikan dalam penyesuaian peraturan terbaru, agar dapat menjadi negara maju yang jelas dalam status hukum dan pengaturannya. Dengan tujuan Ketika terjadi permasalahan konflik tumpang tindih antara Negara lain dapat diselesaikan dengan baik dan memberikan putusan keadilan dan kepastian hukum yang jelas. Dan menjaga agar hubungan dengan Negara-Negara lain dapat terjalin dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta, Mirra Buana, 2020

Kusumaatmadja Mochtar, *Pengantar Hukum Internasional*, Agoes. R Ety, Bandung, PT.Alumni, 2003

Kurnia Ida, *Rezim Hukum Landas Kontine*, Jakarta, Diadit Media, 2007

Mandagi Saartje Anasthasya Wagiman, *Terminalogi Hukum Internasional*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016.

Puspitawati Dhiana, *Hukum Laut Internasional*, Jakarta, Kencana, 2021.

Parthiana I Wayan, *Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia* Bandung, Yrama Widya, 2014.

_____, *Landas Kontinen Dalam Hukum laut Internasional* Bandung, Mandar Maju, 2015

Simanjuntak Mangisi, *Konvensi PBB Tahun 1982 Tentang Hukum Laut Edisi 1*, Jakarta, Mitra Wacana Media, 2018.

_____, *Konvensi PBB Tahun 1982 Tentang Hukum Laut Edisi 2*, Jakarta, Mitra Wacana Media, 2020.

Sodik Mohamad Dikdik, *Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2016

Yanto Nur, *Memahami Hukum Laut Indonesia*, Jakarta, Mitra Wacana Media, 2014

Kitab Undang-Undang

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut '*United Nations Convention on the Law of the Sea*' (UNCLOS 1982)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 Tentang Landas Kontinen Indonesia

Internet

https://www.bphn.go.id/data/documents/peraturan_perundang-undangan-tentang-landas-kontinen.pdf. Diakses 19 September 2021, Jam 18.02 Wita

https://www.bphn.go.id/data/documents/peraturan_perundang-undangan_tentang-landas_kontinen.pdf. Diakses 21 September 2021 jam 08.59 Wita

<https://businesslaw.busines.ac.id/2017/09/03/indonesia-dan-uu-landa-kontinen-berdasarkan-unclos-1982>. Diakses 21 September 2021 Jam 09.15 Wita

<http://repo.unsrat.ac.id/384/1/Peran-Huukum-Internasional-Dalam-penegakan-Hak-Asasi-Manusia.pdf>. Diakses 23 September 2021, Jam 17.20 Wita

<http://eprints.umm.ac.id/49976/3/BAB%20II.pdf>.

Diakses 23 September 2021, Jam 17.59 Wita

<https://kawanhukum.id/menelusur-singkat-perkembangan-hukum-internasional>.

Diakses 24 September 2021, jam 06.00 Wita

<https://brainly.co.id/tugas/1957904> sejarah

perkembangan hukum internasional. Diakses 24 September 2021, Jam 06.17 Wita.